



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 9/Pdt.G/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ADE IRAWAN. Pekerjaan PNS/POLRI, Agama Kristen Protestan, bertempat Jl. Temanggung Tilung XII, No.57, RT.05, RW.08, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

MELAWAN

MARISA TARIA. Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal Jl. Matabu No.28, RT.003, RW.001, Kelurahan Matabu, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai----**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 10 Mei 2016 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat (ADE IRAWAN) dan Tergugat (MARISA TARIA) sebagai pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen protestan di hadapan pemuka agama Kristen protestan yang bernama Pdt. AHINI DEWI, STH. DI Gereja GKE Imanuel Buntok di Buntok pada hari Kamis, 14 Oktober 2010, sesuai dengan akta nikah nomor: 23/BPH.MJ GKE/BTK/10/10. Yang dikeluarkan oleh Gereja GKE Buntok dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor:6204-KW-30112010-0002, tertanggal 30 Nopember 2010;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat (tidak memiliki anak) selama berumah tangga;
3. Bahwa pada awal dan mulannya kehidupan rumah tangga harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang baik dalam membina rumah tangga.
4. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat dan waktu itu Tergugat belum ada pekerjaan atau belum jadi PNS setelah Tergugat dapat pekerjaan dan menjadi PNS di Tamiang Layang Tergugat jarang bertemu dengan Penggugat karena tempat bekerja yang berbeda;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Tergugat datang ke Palangka Raya ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat membawa semua pakaian dan barang milik Tergugat dari dalam rumah orang tua Penggugat serta meninggalkan cincin kawin, kartu ATM gaji dan perhiasan emas yang diberikan ibu kandung Penggugat yang disimpan di dalam lemari pakaian Penggugat dan Tergugat, tidak ada pamit atau memberitahukan kepada kedua orang tua Penggugat dan Penggugat bahwa Tergugat telah keluar dari rumah orang tua Penggugat. Pada saat itu Penggugat berada di Kabupaten Kapuas tidak ada di rumah Palangka Raya karena menghadiri pelantikan orang tua yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2015, Tergugat mengirimkan SMS kepada Penggugat bahwa Tergugat meminta supaya cepat di urus cerai dan tidak mau hidup bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan sama-sama bekerja berbeda tempat, Tergugat tidak mau mengurus kepindahan dan mengikuti dimana Penggugat bekerja dan bertugas serta Tergugat tidak mau tinggal satu rumah dengan Penggugat;
8. Bahwa sejak bulan Februari 2015 dan tanggal 27 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan dan mediasi mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Penggugat di Polres Pulang Pisau dan hasilnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membuat Surat Pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat menyelesaikan hubungan rumah tangga atau mengakhiri hubungan rumah tangga yang disaksikan oleh orang tua masing-masing Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi masing-masing Penggugat dan Tergugat yang di tanda tangani di atas Materai 6000 oleh Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sejak Tergugat pergi sekitar 1 tahun 4 bulan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berhubungan dengan Penggugat sebagai layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling bertemu dan tidak hidup berdampingan sebagai layaknya suami-istri, Penggugat meminta Rekomendasi atau petunjuk dari pimpinan Penggugat dan pimpinan Penggugat memberikan Rekomendasi permohonan cerai yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang;

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (ADE IRAWAN) dan Tergugat (MARISA TARIA) sebagai pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen protestan di hadapan pemuka agama Kristen protestan yang bernama Pdt. AHINI DEWI, STH. DI Gereja GKE Imanuel Buntok di Buntok pada hari Kamis, 14 Oktober 2010, sesuai dengan akta nikah nomor: 23/BPH.MJ GKE/BTK/10/10. Yang dikeluarkan oleh Gereja GKE Buntok dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor:6204-KW-30112010-0002, tertanggal 30 Nopember 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Barito Selatan untuk mencatat perceraian ini di dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang diakibatkan perkara ini, berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Mei 2016, tanggal 24 Mei 2016 dan tanggal 1 Juni 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut tanpa adanya alasan yang sah (*unreasonable default*) atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dalam hal ini perkara diputus dengan Verstek, hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg yang mengatur

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (Verstek), selain itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak Penggugat dalam perkara a quo dan demi perwujudan azas *fair trial* atau azas perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap siapa pun yang berperkara di pengadilan maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk menunda-nunda persidangan ini, hal ini juga sejalan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelas berdasar Hukum apabila Majelis Hakim memutus perkara aquo dengan jalan Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat (Verstek), akan tetapi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk tetap menawarkan upaya damai khususnya kepada Penggugat namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-7, yang rinciannya sebagai berikut :

1. Kartu tanda penduduk NIK:6204061905860003 atas nama Ade Irawan (penggugat) tertanggal 26 September 2011, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu tanda penduduk NIK:6213015503890001 atas nama Marisa Taria (tergugat) tertanggal 28 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Tanda Nikah No:23/BPH.MJ GKE/BTK/KTN/10/10 atas nama Ade Irawan (penggugat) dan Marisa Taria (tergugat) tertanggal 4 Oktober 2010, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Kutipa Akta Perkawinan No:6204-KW-30112010-0002 atas nama Ade Irawan (penggugat) dan Marisa Taria (tergugat) tertanggal 6 Desember 2010, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga No:6271032609110044 atas nama Ade Irawan (penggugat) dan Marisa Taria (tergugat) tanggal 26 September 2011, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pernyataan atas nama Ade Irawan (penggugat) dan Marisa Taria (tergugat) tertanggal 27 Agustus 2015, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Surat No:B/12/I/2016 Tentang Rekomendasi Permohonan cerai atas nama Ade Irawan (penggugat) tertanggal 31 Januari 2016, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti P-2, P-3 dan P-4, namun di Persidangan Penggugat menjelaskan yang pada pokoknya bahwa asli surat-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut ada dalam penguasaan Tergugat karena Penggugat mendapatkan foto copy bukti surat tersebut pada saat Penggugat bersama Tergugat mengurus kartu keluarga beberapa waktu yang lalu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sah menurut hukum sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. RUSINDE DJUSUP.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Ade Irawan dan Tergugat yang bernama Marisa Taria;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan sekarang bertugas selaku anggota Kepolisian di Daerah Porles Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen yang diberkati oleh Pdt. AHINI DEWI, STH. DI Gereja GKE Imanuel Buntok pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 dan atas pernikahan tersebut telah dilakukan pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor:6204-KW-30112010-0002, tertanggal 30 Nopember 2010;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi di Palangkaraya dan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan normal layaknya rumah tangga biasa, namun sampai dengan sekarang mereka belum dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa beberapa tahun kemudian Tergugat bekerja sebagai PNS di Daerah Temiang Layang, Kabupaten Barito Timur sampai dengan sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat jarang bertemu dengan alasan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat sering mengusulkan kepada Tergugat supaya mengikuti suami dalam bertugas supaya berkumpul bersama namun tidak ada penyelesaian lebih lanjut oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak saat itulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai ada ketidak cocokan yang berujung pada perkecokan yang terus menerus yang sering saksi lihat dan dengar sampai dengan sekarang;
- Bahwa puncaknya sekitar bulan Agustus tahun 2014, tanpa sepengetahuan saksi dan Penggugat, Tergugat datang ke Palangkaraya di rumah saksi, kemudian Tergugat pergi membawa semua pakaian dan barang-barang miliknya dari rumah serta meninggalkan Cincin Kawin, Kartu ATM gaji dan perhiasan emas yang diberikan saksi beberapa waktu yang lalu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2016/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi dan Penggugat tidak ada dirumah karena sedang menghadiri pelantikan suami saksi yang dilantik menjadi anggota DPRD Kuala Kapuas waktu itu dan mulai sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sampai dengan sekarang, bahkan Tergugat pernah mengirim sms kepada Penggugat supaya cepat-cepat mengurus cerai;
- Bahwa permasalahan Panggugat dan Tergugat ini, sebenarnya pihak keluarga Tergugat maupun pihak keluarga Penggugat sudah beberapa kali melakukan upaya perdamaian bahkan terakhir dilakukan dihadapan pimpinan Penggugat di Polres Pulang Pisau namun tidak pernah berhasil sehingga pada tanggal 27 Agustus 2015 ada Surat Pernyataan untuk mengakhiri hubungan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai alasan di dalamnya yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Pihak tergugat dan saksi-saksi;
- Bahwa benar Penggugat sudah mendapat ijin dari atasannya untuk mengajukan surat perceraian ke Pengadilan;

2. FRANKLYN, ST.MT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Ade Irawan karena saksi adalah Paman dari Penggugat sendiri sedangkan istri Penggugat bernama Marisa Taria;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen yang diberkati oleh Pdt. AHINI DEWI, STH. DI Gereja GKE Imanuel Buntok pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 dan atas pernikahan tersebut telah dilakukan pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor:6204-KW-30112010-0002, tertanggal 30 Nopember 2010;
- Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Palangkaraya dan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak atau keturunan samapai dengan sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak normal seperti biasa karena mereka hidup tidak berkumpul lagi satu rumah sehingga sering terjadi perbedaan pendapat atau pertengkaran;
- Bahwa Penggugat bertugas selaku anggota Kepolisian di Daerah Porles Pulang Pisau sedangkan Tergugat sekarang sudah bekerja sebagai PNS di Daerah Temiang Layang, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa inti permasalahan Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini adalah karena pada sekitar bulan Agustus tahun 2014, tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat dan Penggugat, Tergugat datang ke Palangkaraya di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi membawa semua pakaian dan barang-barang miliknya dari rumah serta

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Cincin Kawin, Kartu ATM gaji dan perhiasan emas yang diberikan orang tua Penggugat tanpa ada alasan yang jelas oleh Tergugat;

- Bahwa waktu itu orang tua Penggugat dan Penggugat tidak ada di rumah karena sedang menghadiri pelantikan Bapak Penggugat yang dilantik menjadi anggota DPRD Kuala Kapuas waktu itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sampai dengan sekarang, bahkan saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah mengirim sms kepada Penggugat supaya cepat-cepat mengurus cerai;
- Bahwa permasalahan Panggugat dan Tergugat ini, pihak keluarga Tergugat maupun pihak keluarga Penggugat sudah beberapa kali melakukan upaya perdamaian bahkan terakhir dilakukan dihadapan pimpinan Penggugat di Polres Pulang Pisau namun tidak pernah berhasil sehingga pada tanggal 27 Agustus 2015 dibuat Surat Pernyataan untuk mengakhiri hubungan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai alasan di dalamnya yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berikut saksi ikut menandatangani sebagai saksi pihak Penggugat sedangkan saksi pihak Tergugat adalah Bapak Zulkifli
- Bahwa benar Penggugat sudah mendapat ijin dari atasannya untuk mengajukan surat perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun telah didengar pula keterangan dari Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatannya serta bersesuaian satu dengan yang lain dengan keterangan para saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen protestan di hadapan pemuka

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2016/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen protestan yang bernama Pdt. AHINI DEWI, STH. DI Gereja GKE Imanuel Buntok di Buntok pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010, sesuai dengan akta nikah nomor: 23/BPH.MJ GKE/BTK/10/10 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor:6204-KW-30112010-0002, tertanggal 30 Nopember 2010 namun dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat (tidak memiliki anak) selama berumah tangga;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang baik dalam membina rumah tangga dan sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat dan waktu itu Tergugat belum ada pekerjaan atau belum jadi PNS dan setelah Tergugat dapat pekerjaan menjadi PNS di Tamiang Layang Tergugat jarang bertemu dengan Penggugat karena tempat bekerja yang berbeda sehingga hal ini menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 Tergugat datang ke Palangkaraya ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat membawa semua pakaian dan barang milik Tergugat dari dalam rumah orang tua Penggugat serta meninggalkan cincin kawin, kartu ATM gaji dan perhiasan emas yang diberikan ibu kandung Penggugat yang disimpan didalam lemari pakian Penggugat dan Tergugat, tidak ada pamit atau memberitahukan kepada kedua orang tua Penggugat dan Penggugat bahwa Tergugat telah keluar dari rumah orang tua Penggugat. Pada saat itu Penggugat berada di Kabupaten Kapuas tidak ada dirumah di Palangkaraya karena menghadiri pelantikan orang tua yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas;
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2015, Tergugat mengirimkan SMS kepada Penggugat bahwa Tergugat meminta supaya cepat di urus cerai dan tidak mau hidup bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja berbeda tempat, namun Tergugat tidak mau mengurus kepindahan dan mengikuti dimana Penggugat bekerja dan bertugas serta Tergugat tidak mau tinggal satu rumah dengan Penggugat;
6. Bahwa sekitar bulan Februari 2015 dan tanggal 27 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan dan mediasi mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Penggugat di Polres Pulang Pisau dan hasilnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membuat Surat Pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat menyelesaikan hubungan rumah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2016/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga atau mengakhiri hubungan rumah tangga yang disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat yang di tanda tangani di atas Materai 6000 oleh Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sejak Tergugat pergi sekitar 1 tahun 4 bulan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berhubungan dengan Penggugat sebagai layaknya suami-istri sehingga Penggugat meminta Rekomendasi atau petunjuk dari pimpinan Penggugat dan pimpinan Penggugat memberikan Rekomendasi permohonan cerai yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut atas Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada bantahan dari pihak Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1865 BW bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan akan pokok permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat sahnya Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Polri pada instansi Kepolisian Polres Pulang Pisau dalam hal melakukan perceraian haruslah terlebih dahulu memperoleh Izin atau surat keterangan perceraian terlebih dahulu dari Pejabat atasan Penggugat dalam hal ini Kapolres Pulang Pisau sebagai Pejabat Pembina seluruh aparatur Kepolisian Polres Pulang Pisau dalam lingkup Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan izin perceraian sebagaimana tersebut diatas, Pegawai Negeri Sipil/Polri yang akan melakukan perceraian haruslah terlebih dahulu mengajukan surat permintaan Izin secara tertulis dengan disertai alasan yang mendasari permintaan izin tersebut kepada atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil /Polri bersangkutan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) PP Nomor 45 Tahun 1990, sedangkan bagi atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah menerima permintaan izin sebagaimana dimaksud diatas wajiblah memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan Izin Tersebut, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1999 sedangkan bagi Pejabat yang dimaksud tersebut haruslah mengeluarkan pemberian atau penolakan pemberian Izin secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin tersebut, hal ini sebagaimana yang telah diatur pula dalam Pasal 12 PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian secara tertulis dan menghadap kepada Kapolres Pulang Pisau dengan alasan sebagaimana dengan Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2015 (bukti P-6) sehingga atas permohonannya tersebut, Kapolres Pulang Pisau sebagai atasan langsung Penggugat telah memberikan Rekomendasi atau ijin untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo, dengan suratnya Nomor: B/12/V/2016 tertanggal 31 Januari 2016 (bukti P-7) oleh karenanya Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Polri dianggap sah untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-7, selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi RUSINDE DJ USUP dan saksi FRANKLYN, ST.MT.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan sah dengan Tergugat dengan mengajukan (bukti P-3 dan P-4), dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku"*;
- Bahwa selain aturan tersebut yang harus dipenuhi, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi yaitu saksi RUSINDE DJ USUP dan saksi FRANKLYN, ST.MT yang bersesuaian antara satu dengan lainnya didapati fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan secara Kristen yang diberkati oleh Pdt. AHINI DEWI, STH. DI Gereja GKE Imanuel Buntok sebagaimana dengan Surat Tanda Nikah No:23/BPH.MJ GKE/BTK/KTN/10/10 tertanggal 4 Oktober 2010 (bukti P-3) dan atas pernikahan tersebut telah dilakukan pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor:6204-KW-30112010-0002, tertanggal 30 Nopember 2010 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Palangkaraya dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis, Rukun dan Bahagia namun sejak Tergugat bekerja sebagai PNS di Tamiang Layang Penggugat dan Tergugat jarang bertemu atau berkumpul bersama walaupun telah diupayakan oleh Penggugat supaya Tergugat mengurus kepindahan dan mengikuti dimana Penggugat bekerja dan bertugas namun tidak ada penyelesaian oleh Tergugat dan pada sekitar bulan Agustus 2014, tanpa sepengetahuan Orang tua Penggugat dan Penggugat, Tergugat datang ke Palangkaraya di rumah orang tua Penggugat tersebut yang kemudian Tergugat pergi membawa semua pakaian dan barang-barang miliknya dari rumah serta meninggalkan Cincin Kawin, Kartu ATM gaji dan perhiasan emas yang diberikan yang diberikan oleh orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga mulai sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang. Bahkan sekitar bulan Januari 2015 Tergugat pernah mengirim sms kepada Penggugat supaya cepat-cepat mengurus perceraian, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan dengan jalan perceraian haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, selain itu dalam Pasal 19 tersebut pada point (b) juga dikemukakan bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai apabila salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan maupun dari keterangan Penggugat sendiri terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain sehingga didapati fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat selama ini tidak hidup satu rumah lagi, hal ini berlangsung sejak Tergugat bekerja sebagai PNS di Tamiang Layang dan diperparah lagi dengan adanya peristiwa sekitar bulan Agustus 2014, yakni tanpa sepengetahuan Orang tua Penggugat dan Penggugat, Tergugat datang ke Palangkaraya di rumah orang tua Penggugat tersebut yang kemudian Tergugat pergi membawa semua pakaian dan barang-barang miliknya dari rumah serta meninggalkan Cincin Kawin, Kartu ATM gaji dan perhiasan, sehingga mulai sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang bahkan sekitar bulan Januari 2015 Tergugat pernah mengirim sms kepada Penggugat supaya cepat-cepat mengurus perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sekitar bulan Februari 2015 permasalahan ini telah diupayakan pertemuan dan mediasi oleh kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan akhirnya pada tanggal 27 Agustus 2015 diadakan Surat Pernyataan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah dikuatkan dengan keterangan saksi RUSINDE DJ USUP dan saksi FRANKLYN, ST.MT yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga Tergugat maupun pihak keluarga Penggugat sudah beberapa kali melakukan upaya perdamaian bahkan terakhir dilakukan dihadapan pimpinan Penggugat di Polres Pulang Pisau namun tidak pernah berhasil sehingga pada tanggal 27 Agustus 2015 dibuat Surat Pernyataan (bukti P-6) untuk mengakhiri hubungan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai alasan di dalamnya yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi pihak Penggugat yaitu Franklyn, St.Mt sedangkan saksi pihak Tergugat adalah Bapak Zulkifli;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut sangat jelas bahwa hubungan lahir batin Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lama sehingga jika ditinjau dari segi Yuridis, Sosiologis dan Psikologis. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut sehingga terhadap petitum Nomor. 2 haruslah dikabulkan yakni perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menurut hemat Majelis Hakim bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dalam pembuktian perkara ini, dengan demikian petitum Nomor. 3 ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tempat dimana Akta Perkawinan tersebut tercatat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum Nomor. 4 ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, hal ini sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 192 Rbg yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat lainnya yang oleh Penggugat diajukan dipersidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka keterangan saksi maupun bukti surat tersebut dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga layak untuk dikesampingkan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat UU KUHAPerdata, UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan PP RI No. 45 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (ADE IRAWAN) dan Tergugat (MARISA TARIA) sebagai pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen protestan di hadapan pemuka agama Kristen protestan yang bernama Pdt. AHINI DEWI, STH. DI Gereja GKE Imanuel Buntok di Buntok pada hari Kamis, 14 Oktober 2010, sesuai dengan akta nikah nomor: 23/BPH.MJ GKE/BTK/10/10. Yang dikeluarkan oleh Gereja GKE Buntok dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor:6204-KW-30112010-0002, tertanggal 30 Nopember 2010, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perceraian ini dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, oleh kami, MASKUR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H, dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 9/Pdt.G/2016/Tml tanggal 11 Mei 2016, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor.9/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, PATWIANSYAH, S.H Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim-hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

PATWIANSYAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00;
- Biaya ATK Rp 50.000,00;
- Biaya Relas Rp 300.000,00;
- Biaya Redaksi Rp 5.000,00;
- Biaya materai Rp 6.000,00; +

JUMLAH-----Rp 391.000,00;